



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN
Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 555 /2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHAFAL/BUSTANUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. B bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
b. B bahwa RA/BA yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam;

Membaca : Hasil Laporan Survy dan Evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA sawasta tanggal 16 Maret 2009 dengan surat Nomor Kd.20/4/PP.00/26/2009 Tanggal 16 Maret 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA**
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.

Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ;
Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diberikan status Terdaftar, Piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 23 Maret 2009

Kepala

Drs. Ali Arifin
NIP.196505151994031005

Tembusan Yth :


1. Kepala Kanwil Depag Prov.Jateng
2. Kepala Kandepag Kab.Jepara
3. Waspadais RA/BA Kecamatan Batealit

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR PIAGAM	NOMOR STATISTIK
1	RA " AL FIRDAUS " Jl. Pangkengan RT.16 RW 03 Ds. Geneng, Kec. Batealit, Jepara	D/Kd.11.20/4/RA/29/2009	101 2 33 20 0121

Jepara, 23 Maret 2009

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. Ali Arifin /
NIP. 196505151994031005

Selanjutnya, selanjutnya, yang berikutnya diberikan oleh
masyarakat dan yang dikenal dengan nama Pemerintah dan Pengajar
seua dengan surat yang berikutnya

Nomor : D/Kd.11.20/4/RA/29/2009



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/555/2009 Tanggal : 23 Maret Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama : RA AL FIRDAUS
Alamat : Jl. Pangkleneng RT 16 RW 03
Keurahan / Desa : Geneng
Kecamatan : Batealit
Kabupaten : Jepara
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Matholiul Falah
Berdiri sejak : 2008

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 25 Maret 2009

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. Ali Arifin
NIP.196505151994031005